



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun /;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun RT.003 RW.003 Desa
Kecamatan Kabupaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu DWI ISTIAWAN, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di DWI ISTIAWAN & REKAN beralamat di Desa Wedoroanom RT. 003, RW. 001 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 57/2025/PN Lmg tanggal 23 Juni 2025;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg., tanggal 24 Juni 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg., tanggal 24 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah pula melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian kaos lengan panjang warna hitam terdapat logo SAKA BHAYANGKARA.
 - 1 (satu) buah jilbab.
 - 1 (satu) buah celana kain panjang (Pramuka) warna coklat.Dikembalikan kepada Anak korban.
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan keadilan yang berlaku dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di area persawahan Ds. Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 07.30 WIB pada saat anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 701.0048371 tanggal 4 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan Anak Korban lahir pada tanggal 31 Januari 2007 sehingga masih dalam kategori Anak, selanjutnya kami sebut sebagai anak korban) bersama-sama dengan anak saksi WIWIK SANTIAJI (lahir pada tanggal 05 April 2007) dan anak saksi ACHMAD ZAINUL MILAHI (lahir pada tanggal 20 Juli 2008) sedang mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara di Ds. Solokuro Kec. Solokuro Kab. Lamongan yang mendapat tugas untuk membersihkan di area persawahan, kemudian datang terdakwa sambil berjalan ke arah timur membawa tanaman lamtoro yang taruh di atas kepala terdakwa dengan tangan kanan di atas kepala memegang tanaman lamtoro sambil memegang celurit, selanjutnya terdakwa melihat dua anak perempuan yaitu anak korban berdiri menghadap ke selatan dengan posisi di bawah sungai dan anak saksi WIWIK SANTIAJI berdiri menghadap ke utara dengan posisi di atas sungai, kemudian terdakwa lewat di antara anak korban dan anak saksi WIWIK SANTIAJI yang berdiri di jalan sawah tersebut, selanjutnya terdakwa berhenti di depan anak korban selama 30 (tiga puluh) detik dan terdakwa memasukkan tangan kiri ke tengah diantara kedua paha

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban dari bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung pergi, setelah itu datang anak saksi ACHMAD ZAINUL MILAHI menghampiri terdakwa untuk menanyakan terkait maksud tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban tetapi terdakwa diam dan pergi meninggalkan area persawahan, atas kejadian tersebut anak korban merasa trauma dan takut, kemudian menceritakan kepada ibunya yaitu saksi LENI NAFITA, selanjutnya saksi LENI NAFITA melaporkan terdakwa ke pihak berwajib.

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 022/KET.PSI/Psi.For/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi, MSi, Psikolog atas Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ananda Elma mengalami PTSD level sedang, dengan kondisi depresi, cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis. Cenderung merasa cemas, takut dan gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang dalam menghadapi tugas, serta mempunyai pemikiran untuk mencederai diri sendiri, merasa sedih dan pesimis;
 - Ananda mengalami trauma pengalaman psikologi yang tidak menyenangkan, sehingga berdampak pada hubungan sosial, terutama hubungan dengan teman-temannya, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
 - Disarankan agar ananda mendapatkan intervensi psikologi sebagai upaya mencegah terjadinya masalah kesehatan mental pada perkembangan berikutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LENI NAFITA**, dibawah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perbuatan cabul yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama Anak. Korban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anak saksi jika pelaku pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib di area persawahan Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tindakan cabul yang dilakukan terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib saat Anak Korban tiba di rumah dan menangis lalu menceritakan kepada saksi bahwa saat di area persawahan bersama dengan temannya satu orang yang bernama WIWIK SANTI AJI sekitar jam 08.00 Wib, dalam kegiatan saka bhayangkara dan saat itu sedang membersihkan arca kegiatan di sawah kemudian datang orang laki laki yang tidak dikenal dengan usia 50 Thn, sedang mendatangi anak saksi hendak lewat di jalan setapak kemudian kemaluan anak saksi dielus di area persawahan Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
- Bahwa menurut anak saksi saat itu terdakwa mengelus kemaluan anak saksi dan bukan memegang;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut Anak Korban merasakan trauma dan tidak mau keluar rumah selama 2 (dua) minggu, anak saksi nangis terus dan tidak mau sekolah karena malu dengan orang-orang;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Anak saksi ke psikologi yang saat itu menanyakan kronologi kejadian yang menimpa anak saksi;
- Bahwa saksi membawa anak saksi ke Psikolog sebanyak 1 (satu) kali dan hasil dari pemeriksaan tersebut adalah anak saksi mengalami trauma;
- Bahwa selang beberapa bulan setelah kejadian, ada perwakilan dari keluarga terdakwa menemui saksi untuk meminta maaf namun saksi tidak menanggapi atau diam saja;
- Terhadap keterangan Anak Korban, terdakwa tidak membantah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anak korban**, tidak di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Anak korban dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang Anak korban alami dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib di area persawahan Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dengan cara saat Anak korban mempersilakan Terdakwa untuk melewati jalan setapak yang Anak korban dan teman Anak korban bersihkan, Terdakwa tiba-tiba berhenti didepan Anak korban dan Terdakwa memegang kemaluan Anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke tengah diantara kedua paha Anak korban dan tangan Terdakwa naik mengenai kemaluan Anak korban;
- Bahwa saat kejadian cabul yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui oleh sdri. WIWIK SANTI AJI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 Anak korban mengikuti kegiatan Saka Bhayangkara dan sekira jam 07.30 wib Anak korban ditugaskan untuk membersihkan area kegiatan di sawah di area persawahan Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan pada saat Anak korban membersihkan area jalan setapak di persawahan tersebut sdri WIWIK SANTI AJI, memberi tahu Anak korban bahwa dari arah Barat ada seorang laki - laki yang membawa rumput dan senjata tajam clurit yang akan melewati area jalan setapak yang Anak korban bersihkan Setelah itu Anak korban berdiri dan menepi dengan menghadap ke selatan untuk memberikan jalan kepada laki-laki tersebut dan pada saat laki-laki tersebut melewati jalan setapak yang Anak korban bersihkan, laki - laki tersebut berhenti sejenak di depan Anak korban dan laki - laki tersebut memasukkan tangan kirinya ke tengah diantara kedua paha Anak korban dan tangan laki-laki tersebut naik mengenai kemaluan Anak korban dan laki-laki tersebut langsung berjalan meninggalkan Anak korban dengan ekspresi tersenyum kepada Anak korban. Dan sekitar 1 menit kemudian senior Anak korban dari Saka Bhayangkara yang bernama sdr. RUDI datang menemui Anak korban dan teman Anak korban dan Anak korban langsung bercerita kepada sdr. RUDI tentang kejadian yang Anak korban alami, dan setelah itu senior saksi sdr. RUDI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur laki-laki tersebut dengan berkata 'LAPO PAK" dan saat ditegur laki-laki tersebut hanya tersenyum dan ngedumel tidak jelas;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban mengenakan pakaian kaos lengan panjang warna hitam yang terdapat logo Saka Bhayangkara dengan jilbab berwarna coklat dan mengenakan celana kain pramuka panjang warna coklat;
- Bahwa Anak korban pernah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog dan hasilnya Anak korban mengalami trauma atas kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa malu dan terbayang-bayang kalau Terdakwa datang dan menghampiri Anak korban, dan Anak korban saat itu tidak mau dekat-dekat dengan orang dan Anak korban tidak mau bertemu orang;
- Bahwa terhadap keterangan Anak korban, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
 - Terdakwa membantah jika sengaja menyentuh kemaluan anak korban Elma Noviia;

3. **WIWIK SANTIAJI Binti NURUL YAQIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perbuatan cabul yang dialami oleh Anak korban;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib di area persawahan Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 saksi mengikuti kegiatan pramuka Saka Bhayangkara dan sekira jam 07.30 WIB saksi dan Anak korban ditugaskan untuk membersihkan area kegiatan di sawah yang terletak di area persawahan Ds. Solokuro Kec. Solokuro Kab. Lamongan. Pada saat Anak korban. Elma Noviia membersihkan area jalan setapak di persawahan tersebut saksi memberi tahu Anak korban. bahwa dari arah barat ada terdakwa yang membawa rumput dan senjata tajam clurit yang akan melewati area jalan setapak yang saksi bersihkan. Setelah itu Anak korban. berdiri dan menepi untuk memberikan jalan kepada terdakwa dengan posisi saksi menghadap ke utara posisi di atas sungai dan Anak korban. menghadap ke selatan posisi dibawah sungai.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat terdakwa melewati jalan setapak yang Anak korban. bersihkan, terdakwa berhenti sejenak sekitar 30 (tiga puluh) detik di depan Anak korban. lalu terdakwa memasukkan tangan kirinya ke tengah diantara kedua paha Anak korban. dan tangan terdakwa naik mengenai kemaluan Anak korban., kemudian terdakwa langsung berjalan meninggalkan Anak korban. dengan ekspresi tersenyum, selanjutnya teman saksi yaitu saksi ACHMAD ZAINAL MILAHI dari Saka Bhayangkara datang menemui Anak korban. langsung bercerita tentang kejadian perbuatan cabul yang dialami, selanjutnya saksi menyuruh anak saksi ACHMAD ZAINAL MILAHI untuk menanyakan kepada terdakwa kenapa melakukan perbuatan cabul tersebut, setelah ditanya terdakwa hanya diam saja dan pergi meninggalkan area persawahan. Setelah itu sekira pukul 11.30 WIB saksi bersama teman-teman mengantarkan Anak korban. pulang ke rumahnya dalam kondisi menangis ketakutan. Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung Anak korban. yaitu saksi LENI NAFITA bahwa Anak korban. telah mengalami perbuatan cabul dan setelah saksi menceritakan kejadian tersebut akhirnya Saksi LENI NAFITA tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Solokuro dan dilanjut ke Polres lamongan;

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa tersebut Anak korban. tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu karena merasa malu, takut dan trauma;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Anak ACHMAD ZAINAL MILAHI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perbuatan cabul yang dialami oleh Anak korban. pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib di area persawahan Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak saksi tidak ada disana atau tidak melihat langsung, setelah Anak saksi tiba dilokasi tersebut Anak saksi melihat Anak korban. sedang menangis lalu anak saksi tanya kenapa menangis katanya habis dilecehkan oleh Terdakwa, lalu anak saksi menghampiri Terdakwa untuk bertanya kepada Terdakwa katanya habis melecehkan teman anak saksi apa yang Terdakwa lakukan dengan Anak korban. dan Terdakwa menyampaikan "bahwa Anak korban. tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau minggir saat terdakwa lewat" kemudian anak saksi kembali ke Anak korban. dan anak saksi bertanya lagi kepada Anak korban. setelah itu anak saksi mau menghampiri Terdakwa lagi ternyata sudah tidak ada tetapi anak saksi melihat ada sepeda dari Terdakwa saat anak saksi kejar dan berlari anak saksi tidak bisa mengejar Terdakwa, selanjutnya anak saksi bertanya kepada Petani yang ada disekitar lokasi dan akhirnya diketahui jika terdakwa bernama MULYADI;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli; Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Anak korban.;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban. pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib di area persawahan Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul dengan cara menyentuh kemaluan Anak korban. menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali saat terdakwa melewati Anak korban.;
- Bahwa posisi terdakwa saat itu menghadap ke Timur dengan posisi berdiri sambil jalan membawa tanaman lamtoro yang taruh di atas kepala terdakwa dengan tangan kanan di atas kepala sambil memegang celurit, kemudian ada 2 (dua) perempuan yang berdiri yaitu Anak korban. dan anak saksi WIWIK SANTIAJI, selanjutnya terdakwa lewat di tengah-tengah antara dua anak perempuan yang berhenti di jalan sawah, kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak korban. yang berada di sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa terdakwa setelah memegang kemaluan Anak korban. tersebut, terdakwa dipanggil dan dihampiri oleh anak saksi ACHMAD ZAINAL MILAHI menanyakan mengapa memegang kemaluan Anak korban., tetapi terdakwa tidak menjawab dan langsung pergi.
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa memegang kemaluan Anak korban..
- Bahwa terdakwa setelah menyentuh kemaluan Anak korban., terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga dan Anak korban.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

1. **ZAINUL ARIFIN, DRS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi mendengar jika terdakwa menyampe atau menyentuh anak perempuan saat lewat karena menghalangi terdakwa lewat kemudian disampe tidak tahu kena apanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa suka menggoda perempuan;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa ini kesehariannya sebagai Petani selalu pergi ke sawah pulang dari sawah merawat sapi, Terdakwa tidak pernah pergi kemana mana, Terdakwa ini orang kuper untuk sosialisasinya itu kalau ada orang kerumahnya baru Terdakwa bersosialisasi;
- Bahwa terdakwa punya 7 (tujuh) saudara kandung dan terdakwa dengan adiknya masih tinggal bersama dengan Ibu kandungnya karena keduanya belum menikah;
- Bahwa yang saksi tahu kejiwaan terdakwa kurang normal atau tidak umum sedangkan adik kandung terdakwa kondisinya mirip dengan terdakwa namun masih normal sedikit;
- Bahwa interaksi terdakwa dengan masyarakat lumayan pada saat dirinya ditanya namun terdakwa termasuk orang yang tertutup;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum menikah dan juga saksi tidak pernah dengar jika terdakwa punya pacar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **KHOLIS MAHFUD, S.H**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena saksi mendengar jika terdakwa melakukan pencabulan;
- Bahwa Keseharian Terdakwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak pernah sekolah, tidak bisa baca tulis dan berkomunikasi juga sulit, kesehariannya ke sawah mengambil makanan untuk ternaknya;
- Bahwa yang saksi tahu, terdakwa termasuk orang pendiam, jarang interaksi dengan orang sehingga tidak mempunyai teman akrab;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari terdakwa hanya kerja sebagai Petani dan termasuk tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan adiknya serta ibunya;
- Bahwa terdakwa memiliki 7 (tujuh) saudara kandung dan terdakwa termasuk anak nomor 2 (dua) serta memiliki 3 (tiga) adik kandung perempuan;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 022/KET.PSI/Psi.For/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi, MSi, Psikolog atas Anak KORBAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ananda Elma mengalami PTSD level sedang, dengan kondisi depresi, cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis. Cenderung merasa cemas, takut dan gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang dalam menghadapi tugas, serta mempunyai pemikiran untuk mencederai diri sendiri, merasa sedih dan pesimis;
 - Ananda mengalami trauma pengalaman psikologi yang tidak menyenangkan, sehingga berdampak pada hubungan sosial, terutama hubungan dengan teman-temannya, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
 - Disarankan agar ananda mendapatkan intervensi psikologi sebagai upaya mencegah terjadinya masalah kesehatan mental pada perkembangan berikutnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, antara lain :

- 1 (satu) buah pakaian kaos lengan panjang warna hitam terdapat logo SAKA BHAYANGKARA;
- 1 (satu) buah jilbab;
- 1 (satu) buah celana kain panjang (Pramuka) warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak korban, dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 WIB di area persawahan Ds. Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang kemaluan anak korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali saat terdakwa melewati anak korban;
- Bahwa saat itu terdakwa berjalan ke arah timur membawa tanaman lamtoro yang taruh di atas kepala terdakwa dengan tangan kanan di atas kepala memegang tanaman lamtoro sambil memegang celurit, selanjutnya terdakwa melihat dua anak perempuan yaitu anak korban berdiri menghadap ke selatan dengan posisi di bawah sungai dan anak saksi WIWIK SANTIAJI berdiri menghadap ke utara dengan posisi di atas sungai, kemudian terdakwa lewat di antara anak korban dan anak saksi WIWIK SANTIAJI yang berdiri di jalan sawah tersebut, selanjutnya terdakwa berhenti di depan anak korban selama 30 (tiga puluh) detik dan terdakwa memasukkan tangan kiri ke tengah diantara kedua paha anak korban lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban dari bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung pergi, setelah itu datang anak saksi ACHMAD ZAINAL MILAHI menghampiri terdakwa untuk menanyakan terkait maksud tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban tetapi terdakwa diam dan pergi meninggalkan area persawahan;
- Bahwa terdakwa merasa memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa setelah menyentuh kemaluan anak korban, terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga dan anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa tersebut anak korban tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu karena merasa malu, takut dan trauma;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 022/KET.PSI/Psi.For/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi, MSi, Psikolog atas Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ananda Elma mengalami PTSD level sedang, dengan kondisi depresi, cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak disayang, pesimis. Cenderung merasa cemas, takut dan gelisah, khawatir akan masa depan, cenderung tegang dalam menghadapi tugas, serta mempunyai pemikiran untuk mencederai diri sendiri, merasa sedih dan pesimis;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ananda mengalami trauma pengalaman psikologi yang tidak menyenangkan, sehingga berdampak pada hubungan sosial, terutama hubungan dengan teman-temannya, namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Disarankan agar ananda mendapatkan intervensi psikologi sebagai upaya mencegah terjadinya masalah kesehatan mental pada perkembangan berikutnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 point 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ialah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa yang bernama TERDAKWA adalah orang yang dihadirkan dan didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan bukan orang lain. Terdakwa juga dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar sehingga dianggap terdakwa sehat secara mental dan jasmani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” adalah merupakan cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan dalam dakwaan ini dan perbuatan-perbuatan merupakan alternatif sehingga jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dapat diartikan berusaha dengan daya upaya memikat hati, merayu untuk meyakinkan orang yang dibujuk atau menganjurkan agar orang yang dibujuk melakukan apa yang diinginkan si Pembujuk yang sebelumnya tidak diinginkan oleh orang yang dibujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis baik dari keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara diperoleh fakta bahwa terjadinya perbuatan cabul tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 WIB di area persawahan Desa Solokuro, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, saat itu terdakwa berjalan ke arah timur membawa tanaman lamtoro yang taruh di atas kepala terdakwa dengan tangan kanan di atas kepala memegang tanaman lamtoro sambil memegang celurit, selanjutnya terdakwa melihat dua anak perempuan yaitu anak korban berdiri menghadap ke selatan dengan posisi di bawah sungai dan anak saksi WIWIK SANTIAJI berdiri menghadap ke utara dengan posisi di atas sungai, kemudian terdakwa lewat di antara anak korban dan anak saksi WIWIK SANTIAJI yang berdiri di jalan sawah tersebut, selanjutnya terdakwa berhenti di depan anak korban selama 30 (tiga puluh) detik dan terdakwa memasukkan tangan kiri ke tengah diantara kedua paha anak korban lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung pergi, setelah itu datang anak saksi ACHMAD ZAINAL MILAHI menghampiri terdakwa untuk menanyakan terkait maksud tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban tetapi terdakwa diam dan pergi meninggalkan area persawahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi LENI NAFITA (Ibu kandung anak korban) yang dibenarkan saksi-saksi lain dan bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 701.0048371 tanggal 4 Agustus 2008 dimana anak korban lahir 31 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan atau sekarang berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, yang belum cukup berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga unsur anak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” menurut Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada dijelaskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan dalam kaitannya dengan nafsu birahi, seperti mencium, memegang alat kelamin, payudara, memeluk dan lain-lain yang timbul dari nafsu birahi seorang laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 08.00 WIB di area persawahan Desa Solokuro, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, saat itu terdakwa berjalan ke arah timur membawa tanaman lamtoro yang taruh di atas kepala terdakwa dengan tangan kanan di atas kepala memegang tanaman lamtoro sambil memegang celurit, selanjutnya terdakwa melihat dua anak perempuan yaitu anak korban berdiri menghadap ke selatan dengan posisi di bawah sungai dan anak saksi WIWIK SANTIAJI berdiri menghadap ke utara dengan posisi di atas sungai, kemudian terdakwa lewat di antara anak korban dan anak saksi WIWIK SANTIAJI yang berdiri di jalan sawah tersebut, selanjutnya terdakwa berhenti di depan anak korban selama 30 (tiga puluh) detik dan terdakwa memasukkan tangan kiri ke tengah diantara kedua paha anak korban lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban dari bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung pergi, setelah itu datang anak saksi ACHMAD ZAINAL MILAHI menghampiri terdakwa untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait maksud tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban tetapi terdakwa diam dan pergi meninggalkan area persawahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan tangan kiri ke tengah diantara kedua paha anak korban lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban dari bawah ke atas sebanyak 1 (satu) kali menyebabkan unsur “melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma kepada anak korban;
- Anak korban masih di bawah umur;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian kaos lengan panjang warna hitam terdapat logo SAKA BHAYANGKARA.
 - 1 (satu) buah jilbab.
 - 1 (satu) buah celana kain panjang (Pramuka) warna coklat.Dikembalikan kepada anak korban Elma Noviia.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh kami Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh I Putu Wahyu Pradipta Wirjana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor/Pid.Sus/2025/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)